



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jakarta, 6 November 2015

Nomor : B- 652 /Seskab/Maritim/11/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Arahan Presiden mengenai
Pariwisata

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penajaman Program Pembangunan Kepariwisataan, dengan ini kami sampaikan arahan Presiden agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Menteri Pariwisata dan Menteri/Kepala Lembaga terkait segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan pariwisata baik target per tahun maupun target jangka menengah tahun 2019 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri Pariwisata bersama Menteri terkait, para Gubernur pada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, Bupati/Walikota terkait, agar fokus pada perbaikan 10 (sepuluh) destinasi prioritas pariwisata dengan mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya;
2. Perbaikan meliputi, antara lain: kelembagaan pengelola, infrastruktur (termasuk jalan, pelabuhan dan bandara, ketersediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih), manajemen promosi daerah, kebersihan fasilitas umum, penataan pedagang, penataan lingkungan, serta penerimaan masyarakat;
3. Menteri Perhubungan agar memberikan dukungan infrastruktur transportasi terutama perpanjangan landasan pacu bandara, pembangunan infrastruktur pelabuhan serta memberikan izin kepada maskapai penerbangan luar negeri yang ingin mendapatkan penerbangan langsung ke berbagai kota di Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar mendukung dengan pembangunan jalan tol dan jalan umum, serta penyediaan infrastruktur air bersih;
5. Menteri ESDM dan Menteri BUMN agar mendukung dengan penyediaan bahan bakar minyak (bbm) dan listrik;
6. Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri Pariwisata agar mengusahakan sumber pembiayaan, seperti PMN, untuk pengembangan infrastruktur kawasan Mandalika dan menata kelembagaan korporasi pengelola kawasan wisata Mandalika;
7. Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata agar mendorong BUMN, seperti *Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC)*, sebagai induk pengembang kawasan-kawasan wisata lainnya sehingga dapat mempercepat pengembangan destinasi pariwisata;

8. Menteri



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

8. Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pariwisata agar mendata kembali negara-negara yang belum termasuk daftar Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia sehingga dapat diberikan BVK tahap ketiga;
9. Khusus Menteri Pariwisata agar masukan para Menteri dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 dijadikan koreksi, seperti mengenai penggunaan sebagian dari anggaran promosi yang besar untuk perbaikan produk destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia;
10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan penyelesaian hal-hal yang menjadi kendala atau berpotensi menjadi kendala perbaikan destinasi pariwisata, termasuk mempercepat pembentukan atau penyempurnaan kelembagaan destinasi pariwisata yang berbentuk kawasan ekonomi khusus, atau kawasan strategis.

Kiranya Menteri Pariwisata melaporkan hasilnya kepada Presiden secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Sekretaris Kabinet.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung



SEKRETARIS KURSI
REPUBLIC INDONESIA

Lampiran

Nomor : B- 652 /Seskab/Maritim/11/2015

Tanggal : 6 November 2015

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pariwisata;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Negara BUMN;
10. Menteri Dalam Negeri;
- ⑪. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
12. Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal;
13. Kepala Staf Kepresidenan.

Tembusan Yth.:

1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Kep. Bangka Belitung;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Gubernur Banten;
6. Gubernur Jawa Tengah;
7. Gubernur Jawa Timur;
8. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
10. Gubernur Sulawesi Tenggara;
11. Gubernur Maluku Utara;
12. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara;
13. Direktur Utama Pertamina.